

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di pulau Madura terdapat banyak ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, ritual yang ada di pulau Madura ini sedikit demi sedikit pada zaman sekarang sudah banyak yang ditinggalkan. Tetapi berbeda dengan ritual yang ada di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu salah satunya adalah ritual *pandhebeh* yang dilakukan oleh saudara kandung, ritual tersebut tetap terjaga dengan cara tetap dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

*Pandhebeh* dalam terminologi masyarakat Madura diartikan sebagai anak yang memiliki kelebihan khusus atau kemampuan bawaan karena urutan atau posisi kelahirannya dalam keluarga. Kelebihan yang dimiliki tersebut dapat membahayakan kehidupan keluarga sehingga harus diruwat (*erokat*). *Rokat Pandhebeh* adalah upaya ritual yang berkaitan dengan status seseorang dan jumlah kelahiran dalam satu keluarga. Upacara ritual ini merupakan upacara menolak *bala'* ketika sebuah keluarga memiliki jumlah anak dengan jenis kelamin yang sudah ditentukan.<sup>1</sup>

Ritual *pandhebbah* adalah upacara pembebasan seorang anak *pandhebeh* dari roh jahat atau nasib buruk yang akan menimpa, serta sebagai sarana untuk melindungi dari segala bentuk marabahaya yang konon akan

---

<sup>1</sup>Badrul Munir Chair, "Dimensi Komologis Ritual *Rokat Padhebeh* Pada Masyarakat Madura" *Jurnal SmaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi* Volume 06 No. 1 (Juni, 2020), 131.

mengganggu perjalanan hidupnya di dunia.<sup>2</sup> Ritual *pendhebeh* ini merupakan tradisi yang tetap dijaga keberadaannya dan tetap dilaksanakan masyarakat Desa Lancar, mereka beranggapan bahwa ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung ini merupakan warisan nenek moyang kepada anak cucu mereka.<sup>3</sup>

Sedangkan dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lancar anak *pandhebeh* mempunyai arti yang lebih signifikan yaitu apabila ada satu orang saudara yang berbeda jenis kelaminnya dari saudara yang lain, misalkan ada empat bersaudara, tiga laki-laki dan satu perempuan, begitupula sebaliknya.<sup>4</sup> Anak perempuan tersebutlah yang dinamakan anak *pandhebeh* oleh masyarakat. Anak *pandhebeh* tersebut harus disahkan/diritualisasikan dengan cara melakukan proses atau ritua-ritual yang terdapat dalam ritual *pandhebeh*. Jika ritual *pandhebeh* tidak dilakukan, masyarakat setempat beranggapan bahwa anak *pandhebeh* tersebut akan mengalami kesusahan-kesusahan, kemeralatan dan suatu hal buruk yang akan menimpa kepada dirinya atau akan menimpa saudaranya-saudaranya, juga anak *pandhebeh* menurut masyarakat Desa Lancar akan *ngiskes* terhadap rezeki saudaranya. Alhasil saudara-saudara dari anak *pandhebeh*lah yang harus melaksanakan ritual *pandhebeh* agar terhindar dari berbagai hal-hal negatif yang diyakini akan terjadi apabila ritual tersebut tidak dilakukan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Verdi Angga Prasetyo, *Komunikasi Ritual Makna dan Simbol Dalam Ritual Rokot pandhebeh* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2023), 56.

<sup>3</sup>Moh. Hosli, selaku tokoh masyarakat Desa Lancar, *wawancara langsung* (Dusun Petang II, Desa Lancar, 1 Mei 2024).

<sup>4</sup>Arif Rahman Hakim, selaku tokoh masyarakat Lancar, *wawancara langsung* (Dusun Petang II, Desa Lancar, 28 April 2024).

<sup>5</sup>Muntira, selaku masyarakat, *wawancara langsung* (Dusun Ares Tenggara, Desa Lancar, 27 April 2024).

Ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung tidak berbeda jauh dengan ritual *pandhebeh* pada umumnya yang dilaksanakan didaerah/wilayah pulau Madura lainnya. Hanya saja subjek/ pelaku dari pelaksana ritual *pandhebeh* disini dilakukan oleh saudara kandung, sehingga pelaksanaan ritual *pandhebeh* bukan lagi merupakan kewajiban dari orang tua akan tetapi merupakan kewajiban saudara kandung untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut kepada saudaranya.<sup>6</sup>

Ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung ini masih tetap dilestarikan di kalangan masyarakat Desa Lancar yang notabennya mayoritas beragama islam, walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua ritual dilaksanakan, ada yang dilaksanakan secara besar-besaran mulai dari pembacaan *macapat* (sastra islam yang dibaca dengan cara menembangkan kitab atau naskah kuno saat prosesi ritual)<sup>7</sup> secara lengkap ada yang hanya dilaksanakan secara kecil-kecilan atau sederhana sesuai dengan kesanggupan dari saudara yang melaksanakan ritual *pandhebeh*, akan tetapi solusi dari masyarakat agar tidak memakan banyak biaya, biasanya masyarakat Desa Lancar melaksanakan ritual *pandhebeh* disatukan dengan acara lain, seperti empat puluh hari keluarga yang meninggal, acara *malang areh* bayi yang baru lahir, acara perkawinan saudara dan lain sebagainya, tujuannya agar meminimalisir pengeluaran yang terbilang cukup besar dari pada mengadakan acara khusus untuk ritual *pendhebeh*, tetapi tidak mengurangi nilai ke sah-an dari ritual *pendhebeh*.

---

<sup>6</sup>Halili, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung* (Dusun Petang II, Desa Lancar, 1 Juni 2024).

<sup>7</sup>Ahmad Rifa'I, *Tradisi Mamaca Madura* (Jakarta: LIPI Pres, 2021), 2.

Ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung merupakan sebuah ritual yang tidak tertulis, tetapi seperti sudah menjadi kewajiban dalam masyarakat Lancar. Dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung sama dengan pelaksanaan ritual *pandhebeh* yang dilakukan oleh orang tua, yakni sebelum melakukan sebuah ritual *pandhebeh* terlebih dahulu menyiapkan berbagai atribut-atribut yang harus dipersiapkan seperti, seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter yang digunakan ketika prosesi pemandian anak *pandhebeh*, beras 3 Kg, *penay* dan jarum kuning. Selain itu terdapat pula kue serabi dan *kocor* yang masing-masing diapit oleh bambu disusun sampai setinggi dengan anak *pandhebeh* (*sapamanjhengan* anak *pandhebeh*) yang akan disahkan, air bunga untuk dimandikan pada anak *pandhebeh*, batok kelapa sebagai gayung ketika prosesi pemandian anak *pandhebeh*, juga uang yang disusun sampai setinggi anak *pandhebeh* yang akan disahkan.

Apabila ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung ini belum dilakukan, saudara kandung dari anak *pandhebeh* harus memberikan (*ngengoni*) terhadap saudara *pandhebehnya*, seperti saudara kandung harus memberikan makanan, pakaian, uang ataupun kebutuhan lain dari saudara *pandhebehnya* setiap bulan/sesering mungkin, walaupun dalam bentuk yang sederhana, dan setiap tahunnya harus membayarkan zakat fitrah (*metraeh*) anak *pandhebeh*. Hal ini merupakan suatu bentuk tebusan saudara kandung kepada anak *pandhebeh* agar hal negatif yang dipercaya terdapat pada diri anak *pandhebeh* tidak terjadi.

Karena apabila saudara kandung tidak memberikan hal-hal tersebut kepada saudara *pandhebehnya* dan sebelum ritual *pandhebeh* dilakukan, disadari atau tidak akan terjadi suatu hal buruk dan suatu hal yang tidak diinginkan, baik akan menimpa terhadap anak *pandhebeh* atau kepada para saudara kandungnya.<sup>8</sup>

Ritual *pandhebeh* yang sudah menjadi sebuah adat kebiasaan di masyarakat Desa Lancar ini termasuk kedalam landasan kaidah fiqh yaitu *al 'adatu muhakkamah* dimana maksud dari kaidah ini adalah suatu *syari'at* yang menjadikan adat sebagai pijakan dari dalil yang tidak ada *nashnya*.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* tidak mengandung unsur syirik dan tidak menjadikan sebagai penentu kehidupan manusia kedepannya. Melainkan ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sebagai upaya permohonan dan memasrahkan diri kepada Allah SWT. Ritual *pandhebeh* sebenarnya merupakan sebuah ritual untuk mendoakan seorang anak, hanya saja terdapat sebuah ritual tatacara dalam mendoakannya. Hukum islam tidak melarang umat islam untuk melakukan suatu ritual apapun selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa tauhid dan moralitas aqidah islam yang berlandaskan tauhid.<sup>10</sup>

Pernyataan masyarakat Desa Lancar apabila ada empat saudara yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan atau sebaliknya maka itu yang dinamakan anak

---

<sup>8</sup>Mutmainnah, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung* (Desa Lancar, Desa Lancar, 29 April 2024).

<sup>9</sup>Mohammad Faizi, Tradisi Pengesahan *Pandhebeh* Pra Akad Nikah Perspektif Hukum Islam Di Desa Bakeong, Guluk-Guluk, Sumenep, *skripsi*, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 4.

<sup>10</sup>Iskandar Zulkarnaen, "Ritual *Rokat Pandhebeh* Sebagai Warisan Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Aqidah Islamiyah" *El-Warokoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 1 (Juni, 2022), 135.

*pandhebeh*. Seperti dalam pra penelitian yang peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan apabila akan melaksanakan ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung maka harus menyiapkan atribut-atribut yang diperlukan pada saat prosesi pelaksanaan ritual *pandhebeh* tersebut. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan dengan tokoh masyarakat lokal di Desa Lancar hal-hal yang harus dipersiapkan seperti seperangkat baju, bantal tikar, ayam panggang, ketupat, *leppet*, *ghellung teleng*, padi 12 *rencek*, buah-buahan, delima putih, bunga sepatu, kain kafan 3 meter yang digunakan ketika prosesi pemandian/siraman anak *pandhebeh*, beras 3 Kg, *penay* dan jarum kuning. Terdapat pula air bunga, batok kelapa sebagai gayung, kue serabi dan *kocor* yang diapit pada bambu sampai setinggi anak *pandhebeh*, sejumlah uang, makanan-makanan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Sukarsih pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 selaku warga masyarakat Desa Lancar sekaligus orang yang mengadakan ritual *pandhebeh*, beliau menyampaikan bahwa anak *pandhebeh* dipercaya akan membawa dampak buruk, kesialan, mendatangkan *bala'* dan hal negatif lainnya apabila anak tersebut tidak disahkan. Waktu untuk melaksanakan ritual *pandhebeh* tersebut tidak ditentukan, hanya berdasarkan dari kemampuan atau kesanggupan saudara-saudara anak *pandhebeh*, tentunya tanpa ada keikut campuran dari orang tua, jadi, ibu Sukarsih menuturkan walaupun sebenarnya waktu itu orang tua ingin menyumbang dalam rangka

---

<sup>11</sup>Hartini, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung* (Dusun Petang I, Desa Lancar, 27 April 2024).

ritual anak *pandhebeh*nya hal itu tidak diperbolehkan, karena anak *pandhebeh* hanya akan *ngiskes* terhadap harta saudaranya dan kesialan yang menimpa akan terjadi kepada anak *pandhebeh* ataupun kepada saudaranya, hal ini juga sudah merupakan ketentuan peraturan pelaksanaan ritual *pandhebeh* di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Orang tua tidak boleh berperan dalam acara tersebut baik dalam semua hal, semua persiapan-persiapan, atribut-atribut, biaya dan lainnya saudara anak *pandhebeh*lah yang menyiapkannya.<sup>12</sup> Itulah alasan mengapa ritual *pandhebeh* di Desa Lancar dilakukan oleh saudara kandung.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Ritual *Pandhebeh* Oleh Saudara Kandung Perspektif ‘*Urf*’ (Studi Kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktek dan implikasi ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung perspektif ‘*urf*’ di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan ‘*urf*’ terhadap ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung (studi kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)?

---

<sup>12</sup>Sukarsih, selaku masyarakat dan yang mengadakan ritual pengesahan anak *pandhebeh*, wawancara langsung (Dusun Petang II, Desa Lancar, 28 April 2024).

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek dan implikasi ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung perspektif 'urf di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung (studi kasus di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan dan refrensi oleh peneliti berikutnya dengan tema yang serupa. Dan penelitian ini bisa dijadikan pertukaran informasi dan memberikan manfaat bagi keluarga diantaranya:

- a) Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura



Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan dan untuk peneliti berikutnya.

b) Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama study diperguruan tinggi dengan kasus-kasus yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dijadikan rujukan terhadap ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung perspektif '*urf*' yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

## E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian yang perlu dijelaskan agar tidak terdapat kesalah pahaman, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Ritual

Ritual adalah sebuah upacara kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ritual *pandhebeh* ini dipercaya masyarakat untuk menghilangkan atau mencegah *bala*' serta terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sebuah ritual.

## 2. *Pandhebeh*

*Pandhebeh* merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk membebaskan anak *pandhebeh* dari hal-hal negative yang diyakini masyarakat akan menimpa terhadap anak *pandhebeh* atau kepada saudara-saudara kandungnya. Dalam pelaksanaan ritual *pandhebeh* terdapat atribut-atribut yang harus dipersiapkan oleh saudara kandung seperti kue serabi, *kocor*, air bunga, kain kafan, dan lain sebagainya.

## 3. Saudara kandung

Saudara kandung adalah orang yang lahir dari orang tua (bapak dan ibu yang sama). Saudara kandung dalam acara ritual *pandhebeh* ini adalah orang yang mengadakan/melaksanakan acara ritual *pandhebeh* tersebut.

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga istilah diatas bahwa ritual *pandhebeh* oleh saudara kandung merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan oleh saudara kandung kepada saudara *pandhebehnya* dengan tujuan untuk mencegah bahaya, tolak bala', serta hal-hal negative lainnya yang menghantui anak *pandhebeh* atau saudaranya. Ritual ini sudah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga dianggap sebagai warisan para leluhur. Alhasil ritual ini masih dijunjung tinggi dan masih dilestarikan oleh masyarakat Madura khususnya di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.